



## BUPATI NIAS SELATAN

Teluk Dalam, 27 Maret 2026

Nomor : 500.12/9304/Diskominfo/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Perpanjangan Kelengkapan Berkas Permohonan Kerjasama  
Tahun 2026

Sdr. Pimpinan Media Massa/Pers  
di

Tempat

Sehubungan Surat Nomor : 500.12/8816/Diskominfo/2025 tanggal 5 Maret 2026 Hal Kelengkapan Berkas Permohonan Kerjasama Tahun 2026 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April 2026, dan disampaikan kepada Pimpinan Perusahaan Media yang hendak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk dapat mendaftarkan perusahaannya dan menyampaikan permohonan kerjasama melalui sekretariat tim verifikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan setiap hari kerja.

Permohonan kerjasama disampaikan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan dan persyaratan kelengkapan berkas sebagaimana terlampir. Hal-hal yang kurang dimengerti dapat menghubungi **kontak person** 0822 6045 3112 (Syukurman Hia), dan 0812 6528 2826 (Darma Nehe).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Jalan Arah Sorake Km. 5, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara

**Persyaratan Kelengkapan Berkas Permohonan Kerjasama**

**A. Kelengkapan berkas permohonan kerjasama Media Cetak**

1. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dimana berada;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF);
7. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
8. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan (KTP);
9. Terdaftar di Dewan Pers dan/atau terverifikasi secara administrasi;
10. Pimpinan Redaksi telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan (sertifikat UKW);
11. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;
12. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat UKW);
13. Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir.

**B. Kelengkapan berkas permohonan kerjasama Media Siber/Online**

1. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dimana berada;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF);

7. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
8. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan (KTP);
9. Terdaftar di Dewan Pers dan/atau terverifikasi secara administrasi;
10. Pimpinan Redaksi telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan (sertifikat UKW);
11. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;
12. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat UKW);
13. Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir.
15. Mempunyai media sosial pendukung;
16. Surat Keterangan alamat Website dan Email Perusahaan.

C. Semua berkas yang dipersyaratkan difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/Badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan dokumen fotokopi untuk diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) rangkap dalam map bertulang.

D. Ketentuan warna map bertulang, sebagai berikut:

1. Media Cetak warna Merah
2. Media Siber/Online warna Biru

E. Tema prioritas kerjasama publikasi media memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan Daerah.

F. Spesifikasi publikasi yang hendak dikerjasamakan yakni :

- a. Media Cetak :
  1. Advertorial
  2. Banner/Iklan
- b. Media Siber/Online :
  1. Advertorial dan foto
  2. Banner/Iklan.

CATATAN :

- a. Syarat mempunyai wartawan yang memiliki Sertifikat Kompetensi (sertifikat ukw), dimaksud disini cukup salah satu dari wartawan bersertifikat kompetensi yang ada diperusahaan media.
- b. Kepala Biro atau wartawan yang bertugas, tidak diwajibkan bersertifikat kompetensi.
- c. Pembayaran melalui rekening kontributor (wartawan) sebagai kuasa perusahaan wajib melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan diatas materai 10.000.
- d. Advertorial yang dimaksud adalah bentuk iklan yang dikemas dalam format dan gaya penulisan seperti berita, artikel, atau opini dengan tujuan mempromosikan secara lebih halus dan informatif.
- e. Banner/Iklan juga dimaksud adalah promosi berbentuk visual (gambar dan teks singkat) untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat serta ajakan partisipasi publik.

